SALINAN LAMPIRAN IV

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 NOMOR: 24 TAHUN 2014

**TENTANG** 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

#### SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama NIP Pangkat/golongan ..... ruang/TMT Jabatan ..... Unit Kerja ..... Menyatakan bahwa: Nama NIP ..... Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan ..... Unit Kerja .....

## Telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk da	apat dipergunakan sebagaimana mestiny
	Atasan Langsung
	NIP
KEPALA	MENTERI

TTD. EKO SUTRISNO

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, TTD. MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

SALINAN LAMPIRAN V

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 NOMOR: 24 TAHUN 2014

**TENTANG** 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

### SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan d	libaw	ah ini :
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Menyatakan bahwa :		
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	

## Telah melaksanakan penelitian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk d	apat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Atasan Langsung
	NIP

**KEPALA** TTD. EKO SUTRISNO

**MENTERI** BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, TTD. MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

SALINAN LAMPIRAN VI

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 NOMOR: 24 TAHUN 2014

**TENTANG** 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR

17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA

KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

DENGAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Yang bertanda tangan d	libaw	vah ini :
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja		
Menyatakan bahwa : Nama		
	•	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	

Telah melakukan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk da	pat dipergunakan sebagaiman	a mestinya.
-----------------------------------------	-----------------------------	-------------

•••••

Atasan Langsung

NIP

KEPALA

MENTERI

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

EKO SUTRISNO

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

SALINAN LAMPIRAN VII

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 NOMOR: 24 TAHUN 2014

**TENTANG** 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA

KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

DENGAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN

#### SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN

Yang bertanda tangan d	oawah ini :	
Nama	:	
NIP	•	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	· • • • • • •
Jabatan	•	
Unit Kerja	:	· • • • • • •
Menyatakan bahwa :		
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan	:	
ruang/TMT		
Jabatan	·	
Unit Kerja	:	

#### Telah melaksanakan penunjang tugas Dosen sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dap	at dipergunakan sebagaimana mestinya.
	••••••
	Atasan Langsung

NIP

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
TTD.
EKO SUTRISNO

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
TTD.
MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

SALINAN LAMPIRAN VIII PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014

NOMOR: 24 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

			PENETAPA	N ANG	KA KRE	EDIT		
			NOMOR :	/	/	/		
			s/d					Masa
I	KE	ΓER/	ANGAN PERORANGAN					
	1	Na	m a					
	2	ΝI						
	3	Nor	nor seri KARPEG					
	4		0 10 0 01	TMT				
	5		npat dan tanggal lahir					
	6		is kelamin					
	7		ıdidikan terakhir					
	8		oatan Akademik Dosen /	TMT				
	9	Ma	sa kerja golongan	Lama				
				Baru				
	10		it kerja					
II			APAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH		
	1		SUR UTAMA					
		Α	Pendidikan					
			Mengikuti pendidik dan memperoleh ge	an sekol lar/ijaza	ah lh			
			2) Diklat prajabatan					
		В	Pelaksanaan pendidika					
		С	Pelaksanaan penelitian					
		D	Pelaksanaan pengabdia masyarakat	an kepad	а			
		Jur	nlah Unsur Utama					
	2	UN	SUR PENUNJANG					
			unjang tugas Dosen					
			nlah Unsur Penunjang					
	Jur	nlah	Unsur Utama dan Unsu					

<b>ASLI</b> disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN	Ditetapkan di
Tembusan disampaikan kepada: 1. Dosen yang bersangkutan; 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;	Pada tanggal
<ol> <li>Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>Pejabat lain yang dianggap perlu</li> </ol>	(Pejabat yang berwenang)
Tojasat lali yang alanggap portan	NIP.
	•••••

DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT/DINAIKAN JABATAN...../ PANGKAT...../

\*) Coret yang tidak perlu

**KEPALA** BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

EKO SUTRISNO

**MENTERI** 

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

SALINAN LAMPIRAN IX

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 NOMOR: 24 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DOSEN

		KEPUTUSAN  MENTERI/KEPALA (LPNK),*)  NOMOR :  TENTANG  KENAIKAN JABATAN DOSEN  MENTERI/KEPALA (LPNK),*)
Menimbang :	:	a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan Dosen, Saudara
		b**);
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;</li> <li>Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor</li></ol>
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATÜ	:	Terhitung mulai tanggal
KEDUA		dengan angka kredit sebesar
KETIGA KEEMPAT	:	***/ Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KELIMA :	•	Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan dipada tanggal
(Pejabat yang berwenang)
NIP.

#### TEMBUSAN:

Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)
 Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan konsideran.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

### **KEPALA** BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

**MENTERI** PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

TTD.

**EKO SUTRISNO** 

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

SALINAN LAMPIRAN X

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014

NOMOR: 24 TAHUN 2014

**TENTANG** 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN

	MENTERI/KEPALA (LPNK),*)  NOMOR :
	TENTANG
	PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN
	MENTERI/KEPALA (LPNK),*)
Menimbang	<ul> <li>a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, terhitung mulai tanggal dibebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen karena**);</li> <li>b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Akademik Dosen, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Akademik Dosen;</li> </ul>
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;</li> </ol>
	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;</li> <li>Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan</li> </ol>

**KEPUTUSAN** 

		6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
Menetapkan	:	MEMUTUSKAN:
KESATU	:	Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen :
KEDUA	:	a. Nama b. NIP c. Pangkat/Golongan ruang/TMT d. Unit Kerja  ***)
KETIGA	:	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
		Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

	:
(Pejabat yang	berwenang)
NIP.	

#### TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)
  4. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Alasan pembebasan sementara.
- \*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

# **KEPALA**

MENTERI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

**SALINAN** 

LAMPIRAN XI

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014

NOMOR: 24 TAHUN 2014

**TENTANG** 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

#### **KEPUTUSAN** MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*) NÓMOR :.... TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*) a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Menimbang Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat kembali Saudara ....... dalam jabatan Akademik Dosen; b. .....; \*\*) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Penaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Penaturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Penaturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Penaturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Penaturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 sebagaiman pendagai Pe Mengingat Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013; 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: ..... **MEMUTUSKAN:** Menetapkan KESATŪ Terhitung mulai tanggal ...... mengangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen: a. Nama : ..... b. NIP Pangkat/golongan ruang/TMT • d. Unit kerja Dalam jabatan ...... dengan angka kredit sebesar ...... ( dengan huruf ) ......\*\*\*) **KEDUA** \*\*\*) KETIGA Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan KEEMPAT perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal	······································
(Pejabat yang 1	berwenang)
NIP.	

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan konsideran

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

#### **KEPALA** BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

**MENTERI** PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

**SALINAN** 

LAMPIRAN XII

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014

NOMOR: 24 TAHUN 2014

**TENTANG** 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN

		KEPUTUSAN  MENTERI/KEPALA (LPNK),*)  NOMOR :  TENTANG  PEMBERHENTIAN DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN  MENTERI/KEPALA (LPNK),*)
Menimbang	:	a. bahwa Saudara
		b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Akademik Dosen, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Akademik Dosen.
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;</li> <li>Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;</li> </ol>
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	:	Terhitung mulai tanggalmemberhentikan dengan hormat dari jabatan Akademik Dosen:  a. Nama :
KEDUA KETIGA	:	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	:	Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk

diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal :
(Pejabat yang berwenang)
NIP.

- TEMBUSAN:

  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)
  4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.
\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

# **KEPALA**

**MENTERI** BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

TTD.

**EKO SUTRISNO** 

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.